

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT SUKU MELAYU DATUK MUDO DI KABUPATEN KAMPAR

Oleh: FATTIAH NAMIROH
Pembimbing I: Rika Lestari, SH., MH
Pembimbing II: Ulfiah Hasanah, SH., Mkn
Alamat: Jl. Taman Karya Perumahan Riau Indah Lestari
Email: fattiahnamiro031@gmail.com

ABSTRACT

Basically, ulayat land is a ulayat right for customary law communities, which according to customary law ulayat rights can only be owned together, used together and used together. ulayat land may not be owned individually, because basically ulayat land cannot be sold, given, or pawned to anyone. However, in reality there are cases of selling ulayat land of the Malay Datuk Mudo by the nephew of the Malay tribe of Datuk Mudo. The purpose of writing: first : to find out the regulation regarding the transfer of ulayat rights of the Malay Datuk Mudo indigenous peoples according to customary law. Second : knowing how to resolve disputes over customary land of the Malay Datuk Mudo tribe according to customary law. This type of research can be classified in the type of sociological research. This research was conducted in Sei Jernih Hamlet, Pasir Sialang Village, Bangkinang District, Kampar Regency. The population and sample are the parties related to the problems studied by the authors in this study. Collecting data by interview method and library study.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First: The ownership of customary land rights for the Malay Datuk Mudo indigenous peoples basically cannot be transferred or traded, or mortgaged, which has been explained by ninik mamak based on existing customary law regulations or based on national regulations that have been set. by the Kampar Regency Government. Except based on the conditions and coercion of the customary leader through consultation with traditional officials, religious scholars, and ninik mamak. Second: The dispute resolution carried out in this study has reached the point of deliberation and consensus. In which this deliberation was carried out with traditional officials, ninik mamak, religious scholars, government and the indigenous Malay tribal community, Datuk Mudo. However, the dispute over the customary land of the Datuk Mudo Malay tribe in Kampar Regency has not been resolved.

Key words: Transfer of ulayat rights- ulayat land

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Christian Snouck Hurgonje ketika melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkan ke dalam istilah Bahasa Belanda *adat recht*, hukum adat membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum.¹ Sejak saat itu maka istilah *adat recht* yang diterjemahkan hukum adat menjadi terkenal terutama saat dirumuskan oleh Van Vollenhoven sehingga menjadi ilmu pengetahuan hukum adat.²

Van Vollenhoven mengadakan analisa terhadap ciri-ciri khusus yang berlaku di setiap lingkungan hukum adat. Ciri-ciri tersebut kemudian diajukan terhadap sistem-sistem hukum adat yang terdapat pada masyarakat di daerah yang semula di identifikasikan sebagai tempat yang secara hipotesis diberi nama lingkungan hukum adat, sehingga menghasilkan lingkungan masyarakat hukum adat.³ Salah satu diantaranya adalah masyarakat hukum adat melayu Kampar.

Masyarakat hukum adat melayu merupakan masyarakat yang hidup di berbagai daerah di Kabupaten Kampar. Corak adat masyarakat hukum adat ini menggunakan falsafah "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, ndak lokang dek pane dan ndak lokang dek ujan*" artinya adat yang berada di masyarakat hukum adat melayu ini berasal dari agama dan agama berasal dari kitabullah atau Al-Quran.

Di masyarakat adat Kampar suku Melayu Datuk Mudo tanah adat suku merupakan salah satu hak dari sekian banyak

hak ulayat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat. Tanah ulayat suku bagi masyarakat hukum adat Melayu Datuk Mudo tersebut merupakan faktor penting untuk mencari sumber penghidupan selain tempat tinggal juga sebagai tempat berkebun, bertani, tempat usaha dan menjadi sumber penghasilan lainnya. Pada faktor penting tersebut sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat.⁴

Ketentuan hukum adat menyatakan bahwa hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan atau diasingkan secara tetap selamanya. Alasan mengapa tanah ulayat tidak boleh dipantangkan kepada pihak lain ialah karena tanah ulayat tersebut diterima nenek moyang dalam keadaan utuh, generasi yang sekarang wajib mempertahankannya dan selanjutnya meneruskan kegenarasi berikutnya juga dalam keadaan utuh.

Mengenai hak ulayat suku Melayu Datuk Mudo, ulayat tersebut dimiliki oleh persekutuan, dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan dikelola oleh kepala persukuan adat untuk kepentingan bersama. Bentuk tanggung jawab ninik mamak kepada kemenakan ialah dengan mengelola tanah ulayat suku Melayu Datuk Mudo, kemudian ninik mamak mendirikan yayasan berpola KKPA sebagai sarana untuk mempermudah pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Permasalahan yang terjadi bermula pada salah satu kelompok kemenakan yang menjual tanah ulayat yang dikelola oleh ninik mamak. Dalam hal ini mereka mendapatkan kuasa atas pembagian hasil pengelolaan kepala sawit ninik mamak (sebagai pengelola) dalam tanah ulayat dan menerima sejumlah uang perbulannya dari yayasan, namun tidak dengan penguasaan tanah. Anak kemenakan yang melakukan jual beli tanah dengan luas tanah 1 kavling tanah seluas 2 hektar kebun kelapa sawit dengan jumlah tidak ditentukan, tanpa memperdulikan syarat dari ninik mamak yang telah mengesahkan terjadinya jual beli tersebut.

Setelah Ninik mamak Datuk Rajo Deko (alm) Hasan yang menyetujui jual beli tersebut telah meninggal dunia, maka di angkatlah penerus dari satu ninik mamak Melayu Datuk Mudo, bernama Datuk Rajo Deko Rusdi. Dengan permasalahan yang terjadi, ninik mamak tersebut menyatakan bahwa masalah itu harus diperbaiki dan mengembalikan tanah yang sudah dijual untuk kembali dijadikan tanah ulayat. Namun

¹ Dana Putri Zulaika, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat (Studi Kasus Di Desa Tanjung Batu Kabupaten Oga Hilir)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 4.

² Sri Hajati Dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenada Media Group, Jakarta: 2018, hlm. 3

³ David Herlambang, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sawah Gilir Ganti Pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci*, Skripsi, Universitas Riau, 2020, hlm. 3

⁴ Wawancara Dengan Datuk Rajo Deko Ninik Mamak Melayu Mudo Rusdi, Hari Senin, Tanggal 25 Oktober, 2021, Bertempat Di Bangkinang.

hal tersebut ditentang oleh pihak kedua yang merasa dirugikan, maka terjadilah persengketaan antara ninik mamak dengan pihak kedua.⁵

Dengan permasalahan tersebut ninik mamak rajo deko dituntut atas dasar pembrondolan untuk niat menjadikan tanah tersebut tidak lagi tanah ulayat, namun tuntutan tersebut tidak diproses dan dikembalikan ke pucuk adat sebagai upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang sampai saat ini sengketa tersebut masih menjadi sengketa adat. Maka berdasarkan permasalahan yang terjadi penulis tertarik membahas permasalahan ini lebih lanjut dengan judul “**Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melayu Datuk Mudo di Kabupaten Kampar**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Peralihan Hak Ulayat Suku Adat Melayu Datuk Mudo Menurut Hukum Adat?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Melayu Datuk Mudo Menurut Hukum Adat?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Pengaturan Tentang Peralihan Hak Ulayat Suku Adat Melayu Datuk Mudo Menurut Hukum Adat.
- b. Mengetahui Cara Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Melayu Datuk Mudo Menurut Hukum Adat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah adat Suku Melayu Datuk Mudo.
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya.

D. Kerangka teori

1. Teori Volkgeist menurut Karl Von Savigny

Friedrich Karl von Savigny menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh agama (supranatural), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan magis religius.

Seperti yang dikatakan oleh Carl von Savigny, dapat dilihat melalui pembuatan hukum dan fungsi utaman hukum, yaitu:

a. Perbuatan hukum

Hukum merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial. Dengan pernyataan Savigny yang demikian itu maka hukum di satu negara tidak dapat diterapkan/dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah pasti berbeda pula dalam hal tempat dan waktu juga berbeda

b. Fungsi utama hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori Savigny tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya. Sehingga amat sulit untuk melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut teori ini.

E. Kerangka Konseptual

1. Sengketa adalah timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁶
2. Tanah adat adalah hak ulayat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya. Tanah ini dikuasai oleh persekutuan masyarakat hukum

⁵ Wawancara Dengan Datuk Rajo Deko Ninik Mamak Melayu Mudo Rusdi, Hari Senin, Tanggal 25 Oktober, 2021, Bertempat Di Bangkinang.

⁶ Endah Melisa, *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru*, *Jom Fakultas Hukum*, Vol.3, No.2, Oktober 2016, Pekanbaru, hlm. 6.

adat yang didasarkan atas kesamaan keturunan dan atau kesamaan tempat tinggal.⁷

3. Hukum adat adalah segala hukum yang tidak tertulis, hukum yang masih hidup dalam masyarakat dan dijadikan pedoman hidup oleh masyarakat dalam tingkah laku yang dianut dan diyakini serta dipertahankan oleh masyarakat.⁸
4. Hak ulayat adalah suatu persekutuan hukum yang menguasai suatu lingkungan tanah termasuk suatu lingkungan, persediaan perluasan untuk kepentingan hidup persekutuan beserta seluruh warganya. Orang luar persekutuan pada prinsipnya tidak dapat ikut serta dalam menikmati hak tersebut, orang luar hanya dimungkinkan untuk ikut menikmatinya bila ada perkenaan dari persekutuan yang berhak atas tanah ulayat.⁹

F. Metoda penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis sosiologis.¹⁰ Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Soerjono soekanto menambahkan bahwa dalam penelitian sosiologis hukum dapat

⁷ Hengki Firmanda, *Penyelesaian Sengketa Tanah Soko Pada Suku Bendang Kampar Riau Dengan Corak Hukum Islam*, *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol.3, No.2, Desember 2018, Pekanbaru, hlm.294.

⁸ Isfardiyana Dan Siti Hapsah, *Hukum Adat*, Uii Pres Yogyakarta, Yogyakarta:2018, hlm.21

⁹ Mohammad Koesnoe, *Hak-Hak Persekutuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Uir Press, Pekanbaru:1994, hlm.105.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uir Press, Jakarta:1986, hlm. 44.

berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Dusun Sei Jernih, Kelurahan Pasir Sialang, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut karena terdapat permasalahan hukum mengenai sengketa tanah ulayat suku Melayu Datuk Mudo yang terjadi di daerah tersebut, sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Sehubungan dengan penelitian ini populasi yang dijadikan dalam sampel ini yaitu Pengurus Adat Suku Melayu Datuk Mudo dan Pemerintahan Desa Jernih.

b. Sampel

Metode yang digunakan adalah metode purposive

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yakni Datuk Raja Deko Rusdi, Staff Kantor Lurah Pasir Sialang di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan baik itu peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat dalam proposal ini.¹¹ Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada Ninik Mamak Melayu Datuk Mudo.

b. Kajian Kepustakaan

Menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lainnya.

1. Analisis data

Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika apapun jenisnya, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan dan penggunaan teori kurang diperlukan.¹² Dari pembahasan tersebut ditarik kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Adat

Adat merupakan sumber suatu hukum yang berarti bahwa kebiasaan atau aadat mempunyai kekuatan hukum, dapat menjatuhkan sanksi yang tegas seperti halnya dengan hukum/undang dan syariat agama akan tetapi kebiasaan saja belum dapat menjadi suatu hukum.¹³

2. Sumber Hukum Adat

sumber hukum adat adalah:

- a. Kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan erat dengan tradisi rakyat
- b. Kebudayaan tradisional rakyat
- c. Ugeran yang berlangsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih. Perasaan keadilan yang hidup didalam hati nurani rakyat

Mengenai sumber diatas dapat kita kenali dan ditemukan dalam:

- a. Pepatah-pepatah adat
- b. Yurisprudensi adat
- c. Laporan dari komisi-komisi penelitian yang khusus dibentuk
- d. Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan hukum yang hidup pada waktu itu
- e. Buku undang-undang yang dikeluarkan oleh Raja-Raja atau Sultan
- f. Buku karangan sarjana

3. Masyarakat Hukum Adat

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 ayat 31 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara tradisional bertempat tinggal di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal usul nenek moyang, hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup dan adanya sistem nilai yang menentukan aspek kehidupan ekonomi, politik sosial dan hukum.¹⁴

Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap. Ada macam-macam masyarakat hukum adat yang terdapat di Negara Republik Indonesia terbagi menjadi 4 (empat), yaitu:¹⁵

- a. Masyarakat yang susunan kekerabatannya kebapakan (patrilinial), yaitu masyarakat yang kerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.
- b. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (matrilinial), yaitu masyarakat yang

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung:2010, hlm. 138.

¹²Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 77

¹³ Syafri Dan Lsm Nahkoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, Unri Press, Pekanbaru:2008, hlm. 8

¹⁴ Rika Lestari Dan Sulastriyono Sulastriyo, *The Study Of Protection Of Adat Law Communicate Rights (A Case Study In Kampar Regency)*, Altantis Press Advance In Sosial Science , Education And Humanities Research, Vol. 442, Yogyakarta, 2019, hlm. 4

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta:2010, hlm. 95

- kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis wanita.
- c. Masyarakat adat yang besendi keibu-bapakan (parental), yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita.
 - d. Masyarakat adat yang besendi kebabakan beralih (alternatif) maksudnya yaitu kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakala mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan teapat.

B. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat

1. Pengertian Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan tanah yang menjadi milik bersama sekelompok masyarakat tertentu terutama di daerah-daerah pedesaan. Hak ulayat ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari asas kekeluargaan (kommunal, gotong royong dan kemasyarakatan), yang menjunjung tinggi masyarakat Indonesia.¹⁶ Dari para ahli Indonesia bahwa hak ulayat adalah suatu bentuk dari apa yang dalam yurisprudensi Belanda dikenal *beschikkingsrecht*, yaitu hak ulayat dari pemindah tangan tanah. Hakikatnya hak ini adalah bahwa masyarakat secara keseluruhan menentukan bagaimana menangani tanah yang diduduki oleh komunitas.¹⁷

2. Dasar Hukum Tentang Tanah Ulayat

Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat juga diatur dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan: "dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat

hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".

3. Subjek dan Objek Tanah Ulayat

Persekutuan masyarakat hukum adat terbagi tiga, yaitu:¹⁸

- a. Persekutuan masyarakat hukum adat *geneologis*, yaitu persekutuan hukum, dimana dasar pengikat utama anggota-anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama.
- b. Persekutuan masyarakat hukum adat teritorial, yaitu kelompok dimana anggota-anggotanya merasa terikat satu dengan yang lainnya karena merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama.
- c. Persekutuan masyarakat hukum adat *geneologis-teritorial* yaitu persekutuan hukum dimana baik faktor *geneologis* maupun faktor teritorial menjadi dasar pengikat antara anggota-anggota kelompok.

4. Pembagian Hak atas Tanah Adat

Menurut Purbacaraka dan Hakim hak atas tanah adat yang terdapat pada berbagai suku di Indonesia dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu:¹⁹

- a. Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan hak meramu atau mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Hak ulayat yang bersifat komunal ini, pada hakikatnya terdapat pula hak perseorangan untuk menguasai sebagai dari objek penguasaan hak ulayat tersebut, untuk sementara waktu seseorang berhak mengolah serta menguasai sebidang tanah dengan mengambil hasilnya, tetapi bukan berarti bahwa hak ulayat atas tanah tersebut menjadi terhapus karenanya.
- b. Hak Pakai

Hak pakai disini maksudnya membolehkan seseorang untuk memakai sebidang tanah bagi kepentingannya, biasanya terhadap tanah sawah dan ladang yang telah dibuka dan dikerjakan terus-menerus dalam waktu yang lama.

¹⁶ Avnesyia Tri Berma, *Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Di Neagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru:2016, hlm. 34

¹⁷ Timothy Lindsey, *Land Policy And Adat Law In Indonesia's Forests*, Pasific Rim Law And Policy Journal, Westlaw, Januari 2002, hlm. 4.

¹⁸ Avnesyia Tri Berma, *Op.Cit*, hlm. 54

¹⁹ Purnadi Purbacaraka Dan Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia Jakarta:1993, hlm.65

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Kampar

Hukum adat merupakan peraturan yang lahir dari kearifan masyarakat adat yang berfungsi mengatur hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya, dikawasan andikonan 44 hukum ini telah lama ada jauh sebelum agama islam masuk ke kawasan ini, kearifan hukum adat terus terpelihara oleh masyarakat adat karena adanya penegakan dan kepastian terhadap segala pelanggaran terhadap peraturan tersebut tanpa ada perbedaan perlakuan sehingga terpelihara dengan baik.²⁰

D Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Fungsi hukum tidak cukup sebagai kontrol sosial, melahirkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang di cita-citakan.

2. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

- a. Konsultasi
- b. Negosiasi
- c. Mediasi
- d. Konsiliasi
- e. Arbitrase

E. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Adat

Hukum adat peradilan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum suatu perkara menurut hukum adat. Proses pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara itu disebut peradilan adat. Peradilan

²⁰ Ahmad Firdaus, Dkk, *Profil Adat Kabupaten Kampar*, Cv. Geometric Tehnik Consultant, Bangkinang:2006, hlm. 99

F

adat adalah peradilan yang diadakan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam suatu masyarakat adat.²¹

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar²²

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, tanggal 9 November 1949, dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanan Pelalawan, Pasair Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru. Pada tanggal 1 Januari 1950 ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Dengan di mekarkannya Kabupaten Kampar menjadi tiga Kabupten Kampar, Maka Kabupaten Kampar yang awlnya terdiri dan 19 kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Seiring berjalannya waktu pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan hingga tahun 2016, Kabupataen Kampar memiliki 21 kecamatan dan 242 desa dan 8 kelurahan. Semejak Kabupatean Kampar tahun 1949 sampai sekarang sudah 24 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar. Saat ini Kabupaten Kampar Dipimpin Bupati Dr. H. Kamsol, MM.

2. Keadaan Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari 20 kecamatan dan 250 desa/kelurahan.

B. Gambaran Umum Tentang Pasir Sialang²³

²¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung:2003, hlm. 246

²² Hppts://Kominfosandi.Kamparkab.Go.Id, Diakses, Tanggal, 10 Maret 2022.

Kelurahan Pasir Sialang merupakan kelurahan yang paling luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbanyak di Kecamatan Bangkinang, dengan jumlah penduduk 9.957 jiwa dan 2.584 kepala keluarga dan beraneka ragam suku dan budaya yang berkumpul dalam satu wadah masyarakat yang harmonis dan cinta damai yang dipimpin oleh seorang Plt Lurah yang bernama ELVINA YUSRIANTI S.STP.

Lurah Pasir Sialang dalam mengemban tugasnya dibantu dengan 8 (delapan) staf dan memiliki lembaga kemasyarakatan seperti lembaga pemberdayaan masyarakat, tim penggerak-pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta lembaga kemasyarakatan yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintah melalui wadah perangkat RT dan RW yang terdiri dari 28 RT dan 10 RW. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 unit pemerintahan terendah setelah kecamatan adalah kelurahan yang merupakan perangkat dari kecamatan.

1. Keadaan Umum Geografis Wilayah

Kelurahan Pasir Sialang merupakan salah satu dari 2 (dua) kelurahan dan 7 (tujuh) desa yang ada di Kecamatan Bangkinang dengan kondisi geografis sebagian dataran rendah dan sebagian berbukit dengan jarak geografis.

2. Keadaan Penduduk dan Luas Wilayah

Pada kelurahan pasir sialang memiliki lingkungan yang terbagi atas 3 (tiga) lingkungan, yaitu lingkungan Pasir Sialang terdapat 2 RT dan 4 RW, lingkungan Tanjung terdapat 2 RW dan 4 RT, dan Lingkungan Teratak terdapat 6 RW dan 20 RT. Dalam hal ini tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada lingkungan teratak dusun sei jernih.

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peralihan Hak Ulayat Suku Adat Melayu Datuk Mudo Menurut Hukum Adat

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula dan terkadang akan menjadi lebih menguntungkan, dipandang dari segi ekonomis, kecuali itu adalah suatu kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat dimana para warga yang meninggal dunia dikuburkan dan sesuai dengan kepercayaan merupakan tempat tinggal dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam.

Pada kenyataannya persekutuan dengan tanah yang diduduki terdapat hubungan yang erat sekali. Hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah yang dimaksud, memanfaatkan tanah itu memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau pepohonan yang hidup diatas tanah tersebut serta juga berburu binatang-binatang yang hidup disana.²⁴

Kedudukan Hak Ulayat Suku Melayu Datuk Mudo sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum Adat Suku Melayu Datuk Mudo. Eksistensi itu pula menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan dari negara sepanjang kenyataannya masih ada. Pada pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi. Dalam hal ini kepentingan suatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas.

Tanah ulayat persukuan ini kekuasaannya ada kepada kepala suku yang biasanya dikuasakan untuk menjaga ulayatnya kepada dubalang sukunya masing-masing atau disebut ninik mamak persukuan. Ketentuan ulayat dalam adat Andiko Nan 44 Kampar, biasanya merujuk kepada hukum dasar adat (soko dan pisoko) dan hukum ulayat itu sendiri. Namun yang jelas keterangan tersebut dapatlah kita simpulkan tentang ketentuan ulayat itu yang diimplementasikan

²³ Profil Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

²⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung: 2008, hlm. 311

biasanya dalam kehidupan adat masyarakat kampar. Adapun ketentuan tentang hak ulayat dalam adat yakni sebagaimana berikut:²⁵

1. Hak ulayat merupakan harta benda keturunan yang berkuasa atasnya adalah penghulu suku baik ulayat dalam suatu suku maupun ulayat kenegerian dan tidak boleh diperjual belikan kepada siapapun juga baik oleh ninik mamak maupun anak kemenakan.
2. Hak ulayat merupakan hak *nan mamiliok haroto nan baampunyo* dan tidak boleh dihibahkan kepada siapapun juga baik oleh anak kemenakan atau ninik mamak begitu saja tanpa menurut ketentuan hukum hak ulayat
3. Hak ulayat dapat dikelola melalui perjanjian yang ditetapkan oleh ninik mamak dan anak kemenakan kepada pihak lain atas persetujuan ninik mamak yang berkuasa atas ulayat tersebut dengan melalui atas musyawarah dan mufakat bersama dengan anak kemenakan yang merujuk kepada ketentuan hukum hak ulayat yang bersifat *take and give*.
4. Hak ulayat dapat dilakukan kerja sama atau dikelola oleh pihak lain (luar) dengan mengikuti ketentuan hukum hak ulayat yang harus ada adat diisi kimbago dituang kepada persekutuan yang memiliki ulayat yang dikuasakan kepada penghulunya guna untuk mendapatkan hasil jangka pendek dan jangka panjang untuk kemakmuran anak kemenakan tidak memandang dan membedakan sukunya hal ini merlalui atas dasar mufakat. Anak kemenakan persukutuan dengan ninik mamaknya sebagai penguasa ulayat atau bagi penguasa ulayat kenegerian dengan anak kemenakan senegeri beserta ninik mamak kenegerian tertentu.

Adapun ketentuan bagi anak kemenakan atau orang lain yang menerima peruntukan pengelolaan hak ulayat dari ninik mamak penguasa ulayat adalah sebagai berikut:²⁶

1. Harus mengerjakan dengan baik untuk dapat menghasilkan bagi keluarga
2. Tidak akan menelantarkan selama 3 tahun berturut-turut
3. Tidak boleh dijual belikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan ninik mamak penguasa hak ulayat di kenegerian tersebut
4. Tidak akan menggadaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan ninik mamak penguasa hak ulayat
5. Tidak akan mendirikan bangunan yang bersifat mengganggu ketentraman lingkungan baik lingkungan masyarakat adat maupun lingkungan kelangsungan ekosistem didalam wilayah ulayat.
6. Harus ada *adat diisi limbago dituang* atau disebut membayar *pancuong ale* ulayat kepada ninik mamak pemegang kuasa atas ulayat
7. *Kok tatayok kembalikan, kok tamakan muntahkan* artinya harta atau pusaka yang terlanjur diolah/diambil (*tatayok*) harus dikembalikan menjadi pusaka adat, jangan sampai tamakan untuk kebutuhan sendiri.

Sistem nilai adat merupakan seperangkat norma atau aturan juga telah dilengkapi dengan sanksi. Sistem nilai adat memandu hubungan manusia dengan manusia serta mengatur hubungan rakyat dengan pemegang teraju pemerintahan. Adat atau undang tentang ternak dan ladang adat nikah kawin dan adat hutan tanah atau tanah ulayat membayar pancung aleh.²⁷

Dalam persoalan tanah Ulayat ini ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu:²⁸

- a. Apabila anak kemenakan tetap juga ingin mendapatkan tanah hak ulayat ninik mamak yang sudah dicabut hak nya dalam kerapatan adat, maka dapat mengganti dengan tanah ulayat lainnya yang tidak bermasalah dengan pihak manapun.
- b. Apabila ninik mamak menjual tanah ulayat tanpa melalui mufakat dengan anak kemenakannya, anak kemenakannya mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada ninik mamak tersebut berupa pemberhentian dari jabatan selaku ninik mamak penguasa tanah hak ulayat.
- c. Apabila tanah hak ulayat tersebut di pergunakan untuk tanaman pertanian atau perkebunan dan kemudia telah mendapatkan hasil yang memadai, memuaskan kepada yang bersangkutan agar membayar zakarnya.

²⁵ Lsm Nahkoda, *Op. Cit*, hlm.181

²⁶ Lsm Nahkoda, *Op. Cit*, hlm.182

²⁷ Zulfahmi, *op.cit*, hlm. 10

²⁸ *Ibid*, Lsm Nahkoda, hlm. 182.

- d. Apabila yang bersangkutan meninggal dunia, atau berpindah kampuong tempat tinggal dan tidak menggarap tanah hak ulayat lagi maka tanah hak ulayat tersebut harus dikembalikan kepada niniok mamak dan kembali menjadi tanah hak ulayat yang dapat diperuntukkan kepada anak kemenakan lainnya.

Pengakuan terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat dapat dilakukan apabila masyarakat hukum adat telah mendapat pengakuan dari pemerintah daerah dan telah mengajukan permohonan tanah ulayatnya kepada pemerintah daerah agar dapat disetujui dan diberikan pengukuhan terhadap tanah ulayatnya. Dalam hal ini pemerintah mengakui adanya tanah ulayat suku melayu datuk mudo seluas ±800.000 hektar, terutama Pemerintah Pasir Sialang, dimana tanah ulayat itu berada dan diakui keberadaannya.

Peralihan atas tanah adalah suatu proses bergantinya pemegang hak atas tanah yang dahulu ke pemegang hak atas tanah yang saat ini, peralihan hak atas tanah memiliki 2 ragam peralihan hak atas tanah, beralih dan dialihkan. Contohnya mewariskan, jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan (pemasukan) dalam modal usaha dan lelang.²⁹ Menurut hukum adat peralihan hak atas tanah yaitu dimana ada yang memiliki tanah sebelumnya dan ingin mengalihkan haknya kepada yang lain dengan persetujuan atau saksi kepala desa dan masyarakat adat setempat.³⁰

Mekanisme atau tata cara peralihan hak atas tanah menurut hukum adat adalah ketika seseorang mengalihkan hak atas tanahnya kepada yang mau dialihkan berdasarkan hukum adat. Terdapat dua cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan

berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan, sedangkan dialihkan menunjukkan pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa peralihan tanah ulayat haruslah berdasarkan ketentuan adat yang berlaku dan hak komunal atau hak ulayat tidak dapat dialihkan kepemilikannya kecuali pengalihan tersebut dikarenakan oleh pewarisan. Hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada dalam kawasan tertentu.

Pada hal ini peralihan yang terjadi dalam permasalahan penelitian ini tidak sesuai dengan peraturan hukum adat manapun termasuk hukum adat Kampar dan hukum nasional, yang mana hak komunal masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali karena pewarisan.

Adapun peralihan tanah ulayat menurut hukum adat Kampar dapat dilakukan dengan, Syarat menjual harta soko:³¹

- a. *Apabila ada mayat terbujur dibawah rumah* sehingga keluarga tidak sanggup menyelenggarakan atau memperdulikan mayat tersebut karean keterbatasan dana atau fakir miskin dan harta satu-satunya yang dipunyai adalah harta soko saja, penjualan atau penggadaan ini harus melalui persetujuan penghulu suku dalam musyawarah kerapatan suku tersebut dan di saksikan 4 suku
- b. *Apabila rumah godang ketirisisan*, yaitu rumah tempat berkumpul semua keluarga dimana akibat kerusakan, keritisan dan lain sebagainya sehingga keluarga tadi tidak bisa merawat atau merehabilitasi rumah tersebut oleh karean keterbatasan dana akibat klarga badan basaik untungpun menyeso
- c. *Paampe dandang pamboli nyanguo* yaitu punya hutang oleh melakukan kejahatan seperti membunuh sehingga tidak bisa membayar hutang tersebut oleh orang si-pembunuh maka berhak kerapatan suku memberikan izin menjual harta soko milik keluarga si pembunuh agar adanya

²⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Group, Jakarta:2012, hlm. 93

³⁰ I Made Krishna Dharma Kusuma, Dkk, *Peralihan Hak Atas Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1 No.2, September 2020, hlm. 214

³¹ *Ibid*, hlm.126

keringanan hukuman atau tidak dihukum karena telah membayar tebusan (diyat)

d. *Apabila gadis/ ghando yang telah cukup umur tidak juga bersuami* yaitu gadis yang lambat menikah oleh beberapa sebab fisik ataupun tidak sehingga laki-laki tidak ada yang melamarnya untuk dijadikan isterinya maka kerapatan suku berhak memberikan izin agar sanak perempuan tersebut bisa berkeluarga secepat mungkin.

Pada dasarnya tanah ulayat bukanlah suatu yang dapat dimiliki secara individu melainkan hak komunal bagi Persukuan Melayu Datuk Mudo, yang mana tanah ulayat diperuntukkan untuk kepentingan bersama masyarakat hukum adat persukuan melayu Datuk Mudo. Pada hal ini apabila menginginkan sesuatu milik masyarakat umum tidak boleh keluar dari kemenakan Persukuan Melayu Datuk Mudo itu sendiri, peralihan tanah ulayat yang dapat terjadi dalam persukuan Melayu Datuk Mudo tidak dapat dijual belikan ataupun digadaikan.³²

Akibat dari peralihan tanah ulayat yang tidak sesuai dengan peraturan hukum adat ini menimbulkan kerugian yang besar terhadap masyarakat hukum adat persukuan Melayu Datuk Mudo, antara lain hilangnya atau berkurangnya tanah ulayat persekuan melayu datuk mudo yang merugikan persukuan yang memang sudah lama ada pada lingkup persukuan di Kabupaten Kampar, berkurangnya tempat sumber mencari nafkah, kemudian berkurang tanah ulayat tadi menyebabkan anak kemenakan generasi selanjutnya tidak dapat menikmati hasil dari tanah ulayat itu, tidak mengenal adanya tanah ulayat dari nenek moyangnya, dan dapat mengakibatkan pudarnya nilai-nilai kebudayaan yang ada di Kabupaten Kampar khususnya.³³

Kewenangan untuk mengatur hak ulayat dalam aspek hukum publik ada pada

³² Wawancara Dengan Datuk Rajo Deko Ninik Mamak Melayu Mudo Rusdi, Hari Selasa, Tanggal 23 Agustus 2022, Bertempat Di Bangkinang

³³ Wawancara Dengan Datuk Patio Ninik Mamak Melayu Patio Drs. Sudirman, Hari Selasa, Tanggal 14 Juni 2022, Bertempat Di Bangkinang

hak kepala adat dan para tetua adat, sebagai petugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan bersama. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber penelitian ini, penguasaan tanah ulayat pada persekutuan melayu datuk mudo diberikan kepada ibu persukuan yaitu memegang gelar Datuk Rajo Deko yang merupakan ninik mamak dari persekutuan melayu datuk mudo dan anak kemenakan, terhadap tanah ulayat tersebut tidak dapat di jual belikan atau digadaikan baik dalam hukum nasional maupun hukum adat di Kabupaten Kampar.

Akan tetapi karena lemahnya payung hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat adat dan adanya keserakahan, hilangnya rasa tanggung jawab yang menyebabkan ketidak seimbangan antara pengakuan terhadap tanah ulayat oleh pemerintah terhadap masyarakat sehingga banyak tanah ulayat yang diperjual belikan oleh masyarakat hukum adat melayu datuk mudo maupun persekutuan lainnya.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Carl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Carl Von Savigny juga berpendapat hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa seperti bahasa, adat, moral, dan tata negara.³⁴ Konsep ini dipengaruhi oleh agama, seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan magis religius. Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial.

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Suku Melayu Datuk Mudo Menurut Hukum Adat

Selayaknya penyelesaian sengketa yang biasa dilakukan oleh ninik mamak di Kabupaten Kampar menggunakan cara-cara dalam menyelesaikan sengketa, sebagai berikut:³⁵

1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan pertama menyelesaikan sengketa yang terjadi antara sesama kemenakan, kemenakan dengan ninik mamak, ataupun sesama petinggi adat menggunakan cara

³⁴ Hayatul Ismi, Op.Cit, hlm. 11.

³⁵ Wawancara Dengan Datuk Patio Ninik Mamak Melayu Patio Drs. Sudirman, Hari Selasa, Tanggal 14 Juni 2022, Bertempat Di Bangkinang

musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan damai berdasarkan hukum adat yang berlaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan berpedoman kepada kitab Allah yaitu Alquran. Namun apabila musyawarah yang dilakukan oleh ninik mamak tidak menemukan titik perdamaian maka dilakukan sesuai

2. Penyelesaian sengketa melalui aparatur pemerintahan, dalam hal ini ninik mamak meminta kepada pemerintahan setempat menjadi mediator dalam penyelesaian masalah ini. Adapun tingkatan dalam pemerintahan menjadi mediator dalam penyelesaian ini, antara lain:³⁶

- a. Pemerintahan kelurahan setempat yang sedang terjadi perselisihan. Apabila tidak menemukan titik perdamaian maka;
- b. Pemerintahan kecamatan setempat yang menjadi mediator dari perselisihan tersebut.
- c. Namun apabila kemenakan atau yang bersengketa langsung ketingkat pengadilan maka, diperbolehkan dan langsung diselesaikan secara hukum.

Adapun tata cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ninik mamak masyarakat adat Kabupaten Kampar berdasarkan tungku tigo sejarangan tali bapilin tigo yang berparadigma pada islam '*adat bersandikan syara*', *syara*' bersandikan kitabullah, sebagai berikut:³⁷

- a. Para pihak yang bersengketa duduk bersama untuk menyelesaikan sengketa dengan cara negosiasi
- b. Jika negosiasi ini tidak menghasilkan kesepakatan bagi para pihak, maka para pihak yang dirugikan melaporkan perselisihan

kepada kepala dusun atau kepala adat dan pemuka agama

- c. Kemudian mengumpulkan tetua-tetua adat untuk menyaksikan proses musyawarah tersebut dan melanjutkan dengan musyawarah mufakat
- d. Dalam musyawarah yang bertindak penengah adalah pemerintah, pemuka adat, atau tokoh adat
- e. Keputusan yang diambil didasarkan pada musyawarah mufakat yang saling menguntungkan kedua belah pihak
- f. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut dibuat secara tertulis berupa akta perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi dan penengah.

Wawancara penulis dengan Datuk Rajo Deko Rusdi selaku ninik mamak suku melayu datuk mudo, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini awalnya sepakat dengan cara negosiasi adat, bertemu dengan kemenakan A, dan aparat adat, Penghulu Adat Suku Melayu Datuk Mudo Datuk Zubir di kediaman ninik mamak Rajo Deko Rusdi.³⁸ Dalam hal ini ninik mamak Rajo Deko Rusdi mengambil keputusan, mengembalikan tanah yang sudah dijual menjadi tanah ulayat kembali dan mengganti uang hasil jual beli kepada pihak ke-3 yaitu bapak Y. namun setelah dilakukan negosiasi dengan pihak ketiga dan anak kemenakan, pihak ketiga bapak Y tidak menerima keputusan tersebut dan menuntut agar tanah ulayat tersebut tidak dijadikan kembali menjadi tanah ulayat persukuan Melayu Datuk Mudo dan meminta penghulu adat Melayu Datuk Mudo Zubir dan Datuk Rajo Deko turun dari pemangku adat sebagai ninik mamak dengan alasan tidak memiliki kecakapan sebagai penghulu adat Persukuan Melayu Datuk Mudo.³⁹

Cara-cara penyelesaian sengketa yang dilakukan, biasanya dilakukan di tempat tempat adat. Berikut tempat dimana penyelesaian sengketa dilakukan:⁴⁰

³⁶ Wawancara Dengan Datuk Patio Ninik Mamak Melayu Patio Drs. Sudirman, Hari Selasa, Tanggal 14 Juni 2022, Bertempat Di Bangkinang

³⁷ Al Jamil Febriadi, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek Dengan PTPN V Di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Skripsi*, Universitas Sumatera Utara Medan, Medan:2017, hlm.9

³⁸ Wawancara Dengan Datuk Rajo Deko Ninik Mamak Melayu Mudo Rusdi, Hari Senin, Tanggal 25 Oktober, 2021, Bertempat Di Bangkinang

³⁹ Wawancara Dengan Datuk Rajo Deko Ninik Mamak Melayu Mudo Rusdi, Hari Selasa, Tanggal 23 Agustus 2022, Bertempat Di Bangkinang

⁴⁰ Ulfia Hasanah, Hayatul Ismi, *Dispute Resolution Based On Law Of Malay Customary By Adat Functionaries In Riau Province, Jurnal Atlantis Press*, Vol. 422, Pekanbaru:2019, hlm. 34

- a. Perkarangan desa untuk pemukiman antar suku A dan suku B, disaksikan oleh 4 suku dari suku yang berbeda, tempat yang dighunakan adalah dirumah sioumpu
- b. Kerapatan naghori (negara) untuk pemukiman yang dihadiri oleh semua suku, tempat yang digunakan biasanya balai adat. Ini biasanya untuk pelanggaran besar, ada aturan dalam masyarakat adat Kampar bahwa sengketa diharapkan diselesaikan di Kerapatan.
- c. Kerapatan desa, desa biasanya terdiri dari 5 koto, biasanya berhubungan dengan kejahatan berat dan tempat pemukiman di balai adat.

Pada penelitian ini ninik mamak Rajo Deko Rusdi mengatakan bahwa penyelesaian sengketa ini dilakukan dirumah ninik mamak Rajo Deko Rusdi, untuk mengambil keputusan bagaimana cara penyelesaian sengketa yang akan dilakukan dan melibatkan ninik mamak yang lain serta kemenakan, sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa tanah ulayat persukuan Melayu Datuk Mudo.⁴¹

Aturan yang berhubungan dengan peradilan adat adalah segala sesuatu atau hukum yang dibutuhkan untuk mensiasati perkara dengan melihat semua hal yang bisa membuktikan kebenaran siasat tentang perkara yang dimaksud. Sebagaimana hal mengsiasati ini diisyaratkan dalam ungkapan adat bahwa *nampak dimato indak bulioh dipacayo, karonu ado mato nan salah pandang, bilo tadongou jan dulu dipacayo, karonu telingo ado nan salah dongou, tangaso diosok dan dipogang jan dipacayo, karonu ado tangan nan salah osok dan salah pogang. Toghiang malam manan binjiek, kolam makanan suluoh, goib mananan sampah, nyato bakanyataan, toghang bakatohangan, osanyo ghacun batabuong pukau, osah panggang bapuntuong suluoh.*

Peradilan adat dapat dilaksanakan

⁴¹ Wawancara Dengan Datuk Rajo Deko Ninik Mamak Melayu Mudo Rusdi, Hari Selasa, Tanggal 23 Agustus 2022, Bertempat Di Bangkinang

oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga/tetangga, kepala kerabat atau kepala adat, kepala desa atau oleh pengurus perkumpulan organisasi, untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.⁴² Hal ini sejalan dengan adagium yang sicero "*Ubi Societies Ibi Ius*" dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Menyelesaikan perkara perselisihan secara damai sudah merupakan budaya hukum (adat) bangsa Indonesia yang tradisional. Walaupun istilah peradilan adat tidak pernah digunakan dalam bahasa sehari-hari dari masyarakat, tetapi para peneliti pada umumnya percaya bahwa semua kesatuan masyarakat hukum adat Indonesia mempunyai suatu sistem atau mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipahami sebagai sistem peradilan sesuai dengan konsep yang disebutkan, istilah-istilah yang digunakan sangatlah beragam, seperti :sidang adat, rapat adat dan lain sebagainya.⁴³ Adakalanya terjadi hubungan-hubungan diantara para individu yang akhirnya menyebabkan pelanggaran terhadap hukum adat. Maka dalam keadaan seperti inilah peradilan adat menyediakan *access to justice* negara di wilayah-wilayah masyarakat hukum adat. Dampak sosial yang timbul akibat dari perselisihan adanya ketegangan sosial antara warga masyarakat. Selain itu selama sengketa berlangsung tanah ulayat itu berada dalam status *a quo* sehingga tanah ulayat itu tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal.⁴⁴

Oleh karena itu, menghadapi kecenderungan makin banyaknya sengketa tanah yang telah, sedang dan akan terjadi di masa depan dan cacat penyelesaian sengketa yang berbasiskan budaya setempat dapat dimajukan sebagai alternatif. Upaya-upaya yang merupakan upaya konkret yang dapat mendorong penyelesaian sengketa tanah ulayat secara damai dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak dikehendaki oleh masyarakat adat. Maka penyelesaian sengketa atas dasar perdamaian itu hanya atas pertanggung jawaban kedua belah pihak itu sendiri. Proses berakhirnya dengan tercapainya perdamaian tersebut.

⁴² *Ibid*, hlm. 248

⁴³ I Ketut Sudantra, Dkk, *Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali*, Jurnal kajian Bali, Vol.07, No.01 April 2018, hlm. 89

⁴⁴ Ilham Saputra, *Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat Suku Piliang Di Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru:2018, hlm. 28

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peralihan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat suku melayu datuk mudo pada dasarnya tidak dapat dialihkan atau dijual belikan, atau digadaikan, yang mana hal ini sudah dijelaskan oleh ninik mamak berdasarkan peraturan hukum adat yang sudah ada maupun berdasarkan peraturan nasional yang sudah di tetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kampar. Kecuali berdasarkan syarat dan keterpaksaan dari penghulu adatnya melalui musyawarah bersama petinggi adat, alim ulama, dan ninik mamak.
2. Penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penelitian ini belum menemukan solusi bagi para pihak, yang mana negosiasi ini dilakukan bersama petinggi adat, ninik mamak, alim ulama, pemerintahan dan masyarakat hukum adat suku Melayu Datuk Mudo. Namun permasalahan sengketa tanah adat Suku Melayu Datuk Mudo di Kabupaten Kampar belum selesai.

B. Saran

1. Saran dari penulis, tanah yang sudah dijual dapat dibatalkan oleh ninik mamak dan mengeluarkan surat pernyataan bahwa tanah ulayat suku melayu datuk mudo dikembalikan menjadi tanah ulayat suku melayu datuk mudo. Sehingga manfaat dan kegunaan dari tanah ulayat tersebut tidak luntur dan agar tanah ulayat yang bersengketa ini dapat diwariskan secara turun temurun dalam persukuan adat suku mealyu datuk mudo tersebut, sehingga tidak ada hak milik individu didalam tanah ulayat tersebut.
2. Untuk menyelesaikan sengketa adat yang berhubungan dengan sengketa tanah ulayat persukuan, ninik mamak sebagai pemuka adat harus berperan aktif dalam setiap perkara yang berhubungan dengan permasalahan ini, sehingga dapat mencegah dan mengurangi permasalahan mengenai sengketa tanah ulayat persukuan yang berkepanjangan antara

masyarakat hukum adat suku melayu datuk mudo

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Firdaus, Ahmad, Dkk, 2006, *Profil Adat Kabupaten Kampar*, Cv. Geometric Tehnik Consultant, Bangkinang
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cv. Mandar Maju, Bandung
- Hajati, Sri Dkk, 2018, *Buku Ajar Hukum Adat*, Prenada Media Group, Jakarta
- Isfardiyana Dan Siti Hapsah, 2018, *Hukum Adat*, Uii Pres Yogyakarta, Yogyakarta
- Koesnoe, Mohammad, 1994, *Hak-Hak Persekutuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Uir Press, Pekanbaru.
- Purbacaraka, Purnadi Dan Ridwan Halim, 1993, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta
- _____, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfaberta, Bandung
- Syafri Dan Lsm Nahkoda, 2008, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, Unri Press, Pekanbaru

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Berma, Avnesyia Tri, 2016, *Kepemilikan Hak Atas Tanah Ulayat Pada Masyarakat Adat Di Neagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru*, Skripsi, Universitas Riau, Pekanbaru
- Febriadi, Al Jamil, 2017, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek Dengan PTPN V Di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampat Provinsi Riau*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Firmanda, Hengki Firmanda, 2018, *Penyelesaian Sengketa Tanah Soko Pada Suku Bendang Kampar Riau Dengan Corak Hukum Islam*, *Fikri:Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol.3, No.2, Pekanbaru,

- Hasanah, Ulfia, Hayatul Ismi, 2019, *Dispute Resolution Based On Law Of Malay Costumary By Adat Functinaries In Riau Province*, Jurnal Atlantis Press, Vol. 422, Pekanbaru
- Herlambang, David, 2020, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sawah Gilir Ganti Pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci*, Skripsi, Universitas Riau
- Kusuma, I Made Krishna Dharma, Dkk, 2020, *Peralihan Hak Atas Melalui Jual Beli Berdasarkan Hukum Adat*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.1 No.2
- Lestari, Rika Dan Sulastriyono Sulastriyono, 2019, *The Study Of Protection Of Adat Law Communicate Rights (A Case Study In Kampar Regency)*, Altantis Press Advance In Sosial Science , Education And Humanities Research, Vol. 442, Yogyakarta
- Lindsey, Timothy, Land Policy And Adat Law In Indonesia's Forests, Pasific Rim Law And Policy Journal, Westlaw
- Melisa, Endah, 2016, *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru*, Jom Fakultas Hukum, Vol.3, No.2, Pekanbaru
- Sudantra, I Ketut, Dkk, 2018 *Ssistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman Di Bali*, Jurnal kajian Bali, Vol.07, No.01 April 2018, hlm. 8
- Zulaika, Dana Putri, 2018, *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Secara Adat (Studi Kasus Di Desa Tanjung Batu Kabupaten Oga Hilir)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya

C. Website

Hppts://Kominfosandi.Kamparkab.go.I